

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT HAK ASASI MANUSIA TENTANG DAFTAR
PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
(Studi Analisa Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Oleh :

SAEFUL MUHARIS

NIM. 1617303038

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Saeful Muharis

NIM : 1617303038

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK ASASI MANUSIA TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) (Studi Analisa Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 5 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Saeful Muharis

NIM. 1617303038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126

Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**“PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
HAK ASASI MANUSIA TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

(Dptb) (Studi Analisa Putusan Mk No. 20/PUU-XVII/2019)”

Yang disusun oleh **SAEFUL MUHARIS (NIM. 1617303038)** Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 05 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S. H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 05 Januari 2022

Disetujui oleh:

Penguji I / Ketua Sidang

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 1963091019920310005

Penguji II / Sekretaris Sidang

Abdullah Hasan, M.S.I
NIP. 19851201201903121

Pembimbing Utama

Harivanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 197507072009011012

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 197007052003121001

27/1-2022

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Saeful Muharis
Lapiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Saeful Muharis
NIM : 1617303038
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakutas : Syari'ah
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT HAK ASASI MANUSIA
TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
(Studi Analisa Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian bapak saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.,
NIP. 19750707 200901 1 012

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT HAK ASASI MANUSIA TENTANG DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN (DPTb)
(Studi Analisa Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019).**

Saeful Muharis

NIM. 1617303038

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan sesuai dengan yang tercantum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tersebut, apakah sudah sesuai dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan setiap warga negara untuk bisa dipilih ataupun memilih di pemilihan umum. Tujuan dari penelitian ini yaitu : *pertama*, untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. *Kedua*, untuk mengetahui perlindungan hukum Hak Asasi Manusia terkait waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Sumber data primer penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, Undang-undang Dasar NRI 1945, Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisa yang digunakan yaitu dengan *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, tentang daftar pemilih tambahan atau DPTb adalah frasa paling lambat 30 hari bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945 dan tidak memiliki kekuasaan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih yang dalam kondisi tertentu ditentukan paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara”. *Kedua*, Berkenaan dengan waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan, yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih yang mengalami keadaan tertentu yaitu 7 hari sebelum hari pemungutan suara, sudah sesuai dengan Hak Asasi Manusia, karena bukan hanya memberikan waktu untuk para pemohon mendaftarkan diri juga memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara untuk mempersiapkan logistik pemilu agar terpenuhinya Hak Pilih Warga Negara.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia.

MOTTO

"Setiap orang yang dilahirkan adalah merdeka, memiliki hak dan martabat yang sama"

(Munir Said Tholib)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa syukur dan bahagia, saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, yang tidak letih dan selau berusaha memberikan semua yang terbaik untuk saya.

Terimakasih untuk doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan kalian selama ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para Sahabatnya, Tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan Syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) (Studi Analisa Putusan Mk Nomor20/PUU-XVII/2019)". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu

memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Untuk kakak penulis, Yuyun Yuningsih;
10. Keluarga HTN A 2016, Keluarga HTN Angkatan 2016;
11. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran Purwokerto Utara;
12. Sahabat seperjuanganku, Dika Qhoer F.P, Vita Indah Pangestika, S.H., Tian Firza Maulana, S.H., Kartika Jasmine, S.H., Dhiantika Amalia Aziz, S.H., Chusnul Hidayat, S.H., Gancang Zidan A, S.H., Satria Akbar, S.H., Feri Dwianto, S.E., dan semua teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya;
13. Disye Maulidiana Millati, S.Sos., yang sudah memberikan Motivasi, semangat, doa, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Semua orang yang pernah mengisi kehidupan penulis, terimakasih atas waktunya;

Penulis



Saeful Muharis
1617303038

DAFTAR SINGKATAN

BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
HLM	: Halaman
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MK	: Mahkamah Konstitusi
MKRI	: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PAN. MK	: Ketetapan Mahkamah Konstitusi
PEMILU	: Pemilihan Umum
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PUU	: Pengganti Undang-undang
RI	: Republik Indonesia
RP	: Rupiah
RPH	: Rapat Permusyawaratan Hakim
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU HAM	: Undang-undang Hak Asasi Manusia
UU MK	: Undang-undang Mahkamah Konstitusi
UU	: Undang-undang
UUD NRI	: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONSEP UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA	
A. Pengertian Mahkamah Konstitusi	20

	B. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	23
	1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	23
	2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	24
	C. Sifat dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi	29
	1. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	29
	2. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	31
	D. Hak Asasi Manusia	33
BAB III	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERKAIT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN	
	A. Tinjauan Dasar Putusan Mahakamh Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019	42
	B. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Batas Waktu Pendaftaran Daftar Pemilih Tambahan	54
BAB IV	ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG WAKTU PENDAFTARAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN	
	A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan Dari Sudut Pandang Hakim Mahkamah Konstitusi	60

B. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan prespektif Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM	66
--	----


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Kata Penutup.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respond dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.¹ Kita tidak mungkin dapat memenuhi norma-norma hukum, tanpa memikirkan secara mendalam kejadian-kejadian nyata dalam masyarakat, yang hendak diatur oleh norma-norma hukum tersebut.²

Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan pemilu merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”.³ Dan yang

¹ Majda El Mujhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 6.

² Hariyanto, Hariyanto “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1., No. 2018, hlm. 53.

³ Lihat UUD RI tahun 1945 pasal 2 ayat (1)

menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen.⁴

Tujuan diselenggarakan pemilu adalah untuk mewujudkan demokrasi. Pemilu diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU). KPU ada yang berkedudukan di pusat dan ada yang berkedudukan di daerah. KPU pusat bertugas mengurus pelaksanaan pemilu tingkat nasional. Adapun KPU ditingkat bertugas menyelenggarakan pemilihan ditingkat daerah atau disebut pilkada.

Penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2007. Dari Undang-undang tersebut diketahui bahwa pemilu di negara kita dilaksanakan dalam tiga tahapan. Tahap pertama dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Anggota DPRD yang dipilih meliputi para wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, tahap kedua adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Secara teoritis pemilihan umum dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.

⁴ Jimly Asshidiqie, pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 2010) hlm. 414.

Pemilu merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa adanya pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti, dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk pemilu.

Sistem Pemilu di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan Undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni Undang-undang 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-undang 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (mencakup Pemilu Kepala Daerah), Undang-undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵

Di dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 1 (1) menjelaskan pengertian Pemilihan Umum yaitu,

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

⁵ Rumah pemilu, "Gambaran Singkat Pemilu 2014". <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia>, diakses pada tanggal 04 Desember 2014.

dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Model Pemilu Di Indonesia Memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislative. Mulai dari Pemilu tingkat Presiden sebagai kepala negara hingga kepada kepaladesa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam struktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat. Berdasarkan sistem administrasinya, pemerintahan daerah di Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi yang terdiri atas 508 kabupaten (pedesaan) dan kota (perkotaan), 6.994 kecamatan, dan 81.253 kelurahan (perkotaan) dan desa (pedesaan).

Indonesia dikategorisasikan menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yakni 237,56 juta jiwa. Jumlah terbesar tersebut didorong pula oleh ketentuan keikutsertaan dalam pemilu. Di mana batas umur minimal sebagai pemilih adalah 17 tahun (pada hari pemilihan) atau usia berapapun asalkan telah atau pernah menikah. Hal ini berbeda misalnya dengan ketentuan pemilih di negara lain yang biasanya ditingkat usia 21 tahun. Daftar pemilih pemilu 2014 berdasarkan data pemilih sementara sebelum pemilu 2014 dilakukan berjumlah 187.977.268 pemilih. Meski demikian, partisipasi dalam pemilu tidak sebesar atau serratus persen dari daftar

⁶ Moh.kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta Pusat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”, 1983), hlm. 329.

tersebut. Dari besaran jumlah pemilih, untuk Pemilu 2009 yakni 171 juta pemilih terdaftar, hanya 122 juta pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau sebesar 71%. Sedangkan pada pemilu 1999 dan 2004 masing-masing besaran partisipasi mencapai 93% dan 84%.⁷

Dalam sistem pemilu ada namanya partisipasi warga negara dalam melakukan pemilihan umum yang mana negara berperan aktif dalam melakukan pemilihan umum yang mana warga negara yang berperan aktif dalam pemilihan tersebut. Menurut ramlan subakti partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara bisa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.⁸

Landasan pemilu tahun 2019 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang tersebut terdapat 573 pasal yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu, tetapi diantara Pasal-Pasal tersebut ada beberapa pasal yang dianggap dapat dapat menyebabkan hilangnya hak konstitusional warga negara Indonesia yaitu hak untuk memilih. Pasal-Pasal tersebut diantaranya Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), Pasal 383 ayat (2). Pada pemilu 2019, warga negara yang mempunyai hak suara dalam pemilu serentak ditahun 2019 harus mengetahui apa saja syarat dan kategori dalam pemilu

⁷ Rumah pemilu. *Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014*.

⁸ Put Dwi, "Pengertian Pemilu Dan Tujuan Pemilu", <http://www.spengetahuanpengertianpemilu.co.id>, diakses pada 7 september 2017.

tersebut. Ada enam syarat dan tiga kategori pemilih yang perlu kita ketahui bersama sebagai calon pemilih.

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemilih agar dapat ikut serta dalam pemilu 2019 ada enam syarat antara lain:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Warga yang telah genap tujuh belas tahun;
3. Terdaftar sebagai pemilih DPT;
4. Tidak sedang terganggu jiwa;
5. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki hukum tetap;
6. Seorang purnawirawan TNI.⁹

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu ciri negara hukum adalah dengan adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Bahwa pendaftaran pemilih dalam proses pemungutan suara di Pemilu 2019 menggunakan mekanisme Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dalam hal ini ketiga pengelompokan perpindahan lokasi memilih dan syarat kepemilikan dokumen KTP elektronik.

⁹ Put Dwi, “Pengertian Pemilu dan Tujuan Pemilu”, <http://www.spengetahuanpengertianpemilu.co.id>, diakses pada 7 september 2017.

Adapun poin terkait yang tercantum dalam putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “Pendaftaran Daftar Pemilih Tambahan” dalam pasal 348 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰ Dengan dikeluarkan putusan tersebut bagi para pihak pemohon maka berhasil memperjuangkan hak konstitusionalnya, yaitu terkait waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan. Dengan begitu maka hak konstitusional warga negara dapat terjamin. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sangat berperan dalam menjaga konstitusi karena dapat menegakan prinsip-prinsip dasar yang digariskan konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹¹

Bahwa berdasarkan hasil penyusunan DPTb seluruh provinsi yang diperoleh Bawaslu, dapat digambarkan bahwa jumlah pemilih yang sudah melaporkan dengan potensi pemilih yang akan pindah dan atau menggunakan hak pilihnya ditempat lain masih belum sepadan. Berdasarkan rekapitulasi di 32 Provinsi (belum termasuk Maluku dan Maluku utara) Bawaslu mencatat terdapat 174.429 pemilih DPTb yang masuk mengurus di daerah tujuan. Demikian juga terdapat pemilih DPT yang keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 231.744 dan pemilih DPTb yang keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 439.196. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tersebut,

¹⁰ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

¹¹ Aprista Ristyawati, “Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, issue 2, Juni 2019, hlm. 261, <https://ejournal2.undip.ac.id>, diakses 18 Juni 2019 Pukul 17.49 WIB.

Bawaslu berpandangan batasan waktu untuk pendaftaran DPTb perlu diubah menjadi paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara, hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak pilih seseorang yang harus pindah memilih mendekati hari pemungutan suara.¹²

Didalam pasal 210 ayat (1) Undang-undang Pemilu mengatur bahwa pendaftaran DPTb hanya dapat dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Padahal, pemilih dapat masuk ke dalam daftar pemilihan tambahan akibat kondisi yang tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan seperti sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam. Sesuai dengan penjelasan tersebut, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan. Kondisi tidak terduga tersebut sehari menjelang hari pemilihan. Oleh karena itu, pembatasan prosedur administratif 30 hari tersebut berpotensi menghambat, menghalangi dan mempersulit dilaksanakannya hak memilih.

Disini penulis akan membahas mengenai Hak Asasi Manusia untuk memilih, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu:¹³

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Menurut Mahkamah Konstitusi batas waktu agar pemilih dapat didaftarkan dalam DPTb paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari

¹² Rumah pemilu. *Gambaran singkat Pemilihan Umum 2014*.

¹³ Lihat Pasal 43 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

pemungutan suara tetap harus dipertahankan agar terpenuhinya kebutuhan logistik pemilu. Hanya saja, pembatasan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tersebut harus dikecualikan bagi pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang pindah memilih karena alasan terjadinya keadaan tertentu, yaitu sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara maka pemilih dimaksud dapat melakukan pindah memilih dan didaftarkan dalam DPTb paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya, hanya bagi pemilih-pemilih yang mengalami keadaan tertentu demikianlah yang dapat melakukan pindah memilih dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Adapun bagi pemilih yang tidak memiliki keadaan tertentu dimaksud, ketentuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tetap berlaku.

Dan meskipun demikian, hal tersebut masih berpotensi menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk memilih. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan tema dalam pembahasan skripsi dengan judul **Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Hak Asasi Manusia Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) (Studi Analisa Putusan Mk Nomor20/PUU-XVII/2019).**

B. Definisi Operasional

1. Pertimbangan hakim

Menurut Undang-undang kekuasaan kehakiman, Pertimbangan hakim ialah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹⁴

Pertimbangan hakim diartikan sebagai pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran sistimatis, historis, dan sosiologis atau teologis, komparatif atau futuristis, restriktif, ekstensif dan atau *A Contrario*.¹⁵

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Semula putusan Mahkamah Konstitusi hanya sekedar menyatakan suatu Norma atau Undang-undang bertentangan terhadap Undang-undang Dasar, kemudian berkembang dengan memberikan tafsir suatu Norma atau Undang-undang yang diuji agar memenuhi syarat

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

¹⁵ Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/1920>, diakses pada tanggal 8 September 2020, Pukul 09:51 wib.

konstitusionalitas sehingga tidak terhindarkan Mahkamah Konstitusi membuat Norma baru. Dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian atas produk legislasi sehingga Norma atau Undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstitusionalitas. Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir (petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat bahkan membuat Norma baru) yang dapat diklasifikasi sebagai putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis maksud ialah Putusan Nomor 20/PUU-VXI/2019 yang mengatur tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang penulis jadikan sebagai objek penelitian.

3. Daftar Pemilih Tambahan

Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb ialah pemilih yang sudah terdata dalam daftar pemilih tetap atau DPT, Namun ingin pindah memilih di TPS yang berbeda dari lokasi yang sudah didata karena adanya suatu halangan.¹⁶

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi manusia yang penulis maksud disini mengenai Hak Asasi Manusia untuk dipilih dan memilih yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu, “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung

¹⁶ Tim Indonesia baik, *Buku Pintar Pemilu 2019* (Jakarta: 27 februari 2019), hlm. 2.

hukum dan pemerintahan itu”.¹⁷ Bukan hanya itu, tercantum juga di dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁸ Adil disini dapat dilihat dari dua segi antara lain: *Pertama*, keadilan hukum. Pengertian ini mengandung asas persamaan hukum. *Kedua*, keadilan sosial. Tolong menolong sesama manusia merupakan fitrah dan naluri setiap individu, ia tidak bisa membebaskan dirinya dari ketergantungan orang lain.¹⁹

Secara etimologi, hak asasi manusia dibentuk dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Asal muasal kata hak asasi berasal dari bahasa arab, sedangkan manusia (HAM) atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah ‘hak-hak manusia’ (*human right*) begitu saja adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.²⁰

¹⁷ Lihat UUD RI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1)

¹⁸ Lihat UU HAM Pasal 43 ayat (1)

¹⁹ Hariyanto, Hariyanto “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Inonesia”, *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014, hlm. 47 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92/74>.

²⁰ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 1.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 terkait daftar pemilih tambahan?
2. Bagaimanakah Putusan MK tentang daftar pemilih tambahan prespektif Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan Masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.
2. Untuk mengetahui tentang prosedur administrative dalam menentukan daftar pemilih tambahan yang dimaksud pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana hak setiap warga negara dalam pemilihan umum ditinjau dari hak asasi manusia. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi atau acuan untuk penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada semua pihak, baik kepada penyelenggara pemilu maupun semua lapisan masyarakat tentang peraturan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Sejauh ini sudah ada karya tulis yang membahas tentang perkara putusan Mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019. Namun hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda dan beberapa kasus yang berbeda pula.

Skripsi karya Basuki Rahmat dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Pemilu 2019”.²¹ Skripsi ini membahas tentang tinjauan fiqh siyasah tentang daftar pemilih tambahan dalam pemilihan umum tahun 2019. Persamaan dengan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas tentang putusan mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019. Perbedaannya ialah

²¹ Basuki Rahmat, “ Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilu 2019”, *skripsi*, Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019.

penulis membahas bagaimana kontradiksi dengan UU yang ada, sedangkan skripsi tersebut membahas dari pandangan siyasah syariah.

Skripsi karya Farisatul Ayuda dengan judul “Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum”.²² Skripsi ini menjelaskan tentang jaminan hak pilih warga negara didalam Undang-undang. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas mengenai hak pilih warga negara. Perbedaannya ialah penulis lebih menekankan pembahasan putusan prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999.

Jurnal yang ditulis oleh Aprista Ristyawati dengan judul “Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019”.²³ Jurnal ini menjelaskan bagaimana bagaimana memahami legalitas Hak Konstitusional Warga Negara dan bagaimana dampak positif dan negative pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019. Persamaan Jurnal tersebut dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Daftar Pemilih Tambahan. Perbedaannya ialah skripsi penulis menekankan pada Analisis Putusan Prespektif Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

²² Farisatul Ayuda, “ Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum”, *skripsi*, Jember: Universitas Jember 2020.

²³ Aprista Ristyawati, Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019, *Jurnal Administrative law & Governance*, Vol. 2, Nomor 2, 2019.

Berikut ini adalah table resume dari kajian pustaka diatas:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Basuki Rahmat dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Pemilu 2019”.	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan daftar Pemilih Tambahan.	Perbedaannya adalah penulis membahas bagaimana kontradiksi dengan UU yang ada, sedangkan skripsi tersebut membahas dari pandangan siyasah syariah.
2.	Skripsi karya Farisatul Ayuda dengan judul “Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum”.	Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut ialah sama-sama membahas mengenai hak pilih warga negara.	Perbedaannya ialah penulis lebih menekankan pembahasan putusan prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3.	Jurnal yang ditulis oleh Aprista Ristyawati dengan judul “Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019.	Persamaan Jurnal tersebut dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Daftar Pemilih Tambahan.	Perbedaannya ialah skripsi penulis menekankan pada Analisis Putusan Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.²⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Undang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan Undang-undangan dan Putusan-putusan hakim.²⁵

Data Primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.
- 4) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁴ Narasapia Harahap, “ Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra'*. Vol. 08, Nomor 1, Mei 2014, hlm. 68.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Prenada media group, 2016), hlm. 83.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literature, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (kepastakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepastakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁷

4. Analisis data

Metode Analisa yang penulis gunakan adalah metode analisis isi yaitu metode ini digunakan dengan melihat isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

²⁶ Dody Nur Andriyan, "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045", *Bappenas Working Papers*, Vol II, Nomor 1, 2019, hlm. 22.

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)", (Depok; PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 218.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II konsep umum mahkamah konstitusi, daftar pemilih tambahan, dan hak asasi manusia. Pada bab ini berisi tentang tinjauan konsep umum mengenai Mahkamah Konstitusi, konsep Umum Daftar pemilih tambahan, dan konsep umum hak asasi manusia.

Bab III berisi deskripsi pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang membahas tentang daftar pemilih tambahan.

Bab IV analisa pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 20/puu-xvii/2019 terkait daftar pemilih tambahan. Pada bab ini berisi tentang analisa pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dikaitkan dengan hak asasi manusia.

Bab V penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Dasar yang paling tepat dan kokoh bagi sebuah negara demokrasi adalah sebuah negara konstitusional yang bersandar pada sebuah konstitusi yang kokoh pula. Konstitusi yang kokoh hanyalah yang jelas faham konstitusinya, yaitu yang mengatur secara rinci batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial secara seimbang atau saling mengawasi (*check and balance*), serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*), hak warga negara dan hak asasi manusia (HAM).²⁸

Konstitusi yang kokoh bagi *constitutional state* juga harus merupakan constitutional yang *legitimate*, dalam arti proses pembuatannya harus secara demokratis, diterima dan didukung sepenuhnya oleh komponen masyarakat dari berbagai aliran dan faham, aspirasi dan kepentingan.

Haysom mengemukakan adanya empat cara proses pembuatan konstitusi yang demokratis, yaitu:

- a. *By democratically constituted assembly;*
- b. *By democratically constituted parliament;*
- c. *By popular referendum; dan*

²⁸ Fadjar Abdul Mukhtie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 34.

d. *By popularly supported constitutional commission.*²⁹

Proses pembentukan hukum secara konstitusional dilakukan oleh tindakan bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif, sedangkan pengawasan terhadap penerapan peraturan perundangan yang bersifat memaksa dilakukan oleh Mahkamah Agung. Artinya, lembaga yang menempati puncak hierarki peradilan umum itu mengawasi peradilan yang ada dibawahnya (*jutex jurist*). Sedangkan peradilan konstitusi memiliki tugas untuk menilai apakah proses pembentukan hukum dan substansi hukum sesuai atau tidak dengan konstitusi.³⁰

Dibanyak negara, keberadaan MK ditempatkan sebagai unsur terpenting dalam sistem negara hukum modern, terutama di negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan negara otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis. Negara tersebut antara lain, Afrika Selatan, Albania, Aljazair, Andora, Angola, Armenia, Austria, Belgia, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kamboja, Chile, Colombia, Georgia, Guatemala, Germany, Hungary, Lebanon, Lithuania. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pengujian konstitusionalitas adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja atau lembaga mana saja, tergantung kepada siapa atau lembaga mana kewenangan itu diberikan secara resmi oleh konstitusi suatu negara, termasuk Indonesia.

²⁹ Fadjar, Abdul Mukhtie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 45.

³⁰ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, (Jakarta: PT Malta Printindo, 2006), hlm. 52.

Amandemen UUD 1945 (1999-2002) telah membawa perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam peembagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial. MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman menjadi lembaga pengawas (dalam arti yudisial) terhadap kekuasaan lembaga-lembaga negara dan berfungsi sebagai pengawal konstitusi dalam hubungan dengan negara hukum yang demokratis.

Martosoewignjo, dalam menelaah dan mengkaji unsur-unsur terpenting dari negara hukum yang demokratis, mengemukakan temuan yang meliputi:

- a. Adanya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum dan perUndang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c. Adanya pembagian kekuasaan;
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*Rechterlijke Control*).³¹

Upaya untuk menegakan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis, tidak akan mungkin bisa tercapai apabila kekuasaan untuk menginterpretasikan konstitusi yang diberikan kepada mahkamah konstitusi terlampau diarahkan kepada penegakan supremasi hukum atau *rule of law* dalam artiformil dan bukan dalam arti materil. Tentang bagaimana pelaksanaan fungsi tersebut, terlebih dahulu harus dipahami esensi penegakan konstitusi sebagai bagian dari konstitusionalisme yang dijelaskan diatas:

³¹ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, (Jakarta: PT Malta Printindo, 2006), hlm. 62.

- a. Fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi;
- b. Fungsi sebagai penafsir konstitusi;
- c. Fungsi sebagai penegak demokrasi;
- d. Fungsi sebagai penjaga hak asasi manusia.

Didalam Negara hukum terdapat suatu pola, yaitu:

- a. Menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia;
- b. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis;
- c. Tertib hukum;
- d. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lain.³²

B. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Dalam pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 menetapkan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan sebagaimana dimaktub dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

³² Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), 16-17.

Marzuqi mengemukakan, bahwa mahkamah konstitusi bukan bagian dari Mahkamah Agung dalam makna perkaitan struktur *unity jurisdiction*, seperti halnya dalam sistem anglo saxon, tetapi berdiri sendiri terpisah dari Mahkamah Agung secara *duality of jurisdiction*. Mahkamah Konstitusi berkedudukan sama dengan Mahkamah Agung. Keduanya adalah penyelenggara tertinggi dari kekuasaan kehakiman.³³

Kehadiran MK sebagai lembaga baru tidaklah cukup difahami secara persial saja, tetapi harus pula dipahami sebagai suatu penguatan terhadap dasar-dasar konstitusionalisme pada UUD 1945 setelah perubahan. Inti dari konstitusionalisme, bahwa setiap kekuasaan negara harus mempunyai batas kewenangan. Dalam hal perlunya ada pembatasan kewenangan tersebut, maka menjadi sangat relevan hadirnya sebuah konstitusi yang di dalamnya diatur kelembagaan negara serta batas-batas kewenangannya.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945

Sifat pengujian oleh MK, bersifat formil dan materil, *original intent* pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang semula hanya materil saja, akhirnya mencakup juga pengujian formilnya. Selain itu, juga harus bersifat pasif dan tidak boleh aktif seperti dalam *legislative review* oleh MPR berdasarkan tap MPR Nomor III/MPR/2000 dan UU Nomor 10 Tahun 2004.

³³ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, hlm.49-50.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atau terganggu oleh berlakunya Undang-undang, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 51 Undang-undang Nomor 24 tahun 2004, ditegaskan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah:

- 1) Perorangan warga negara Indonesia;
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;
- 3) Badan hukum Publik atau Privat atau;
- 4) Lembaga Negara.³⁴

b. Memutus Sengketa Kewenangan Negara

Satu-satunya perkara sengketa kewenangan antar Lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945 yang diperiksa dan diputus MK adalah sengketa yang diajukan oleh dewan perwakilan daerah (DPD).

Kewenangan MK dalam memutus sengketa antar Lembaga negara sangat tepat. Oleh karena Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK, tidak menjelaskan secara rinci mana saja yang menjadi batasan lembaga negara dalam kewenangan MK. Jika disebutkan secara rinci, ada peluang MK tidak mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal. Ada kemungkinan pembentukan Undang-undang dengan

³⁴ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, hlm. 126.

alasan tertentu karena kewenangan MK untuk memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara. Perlu diingat meskipun MK berwenang untuk memutus sengketa kewenangan antar Lembaga negara yang lain, bukan berarti kedudukan MK lebih tinggi kedudukannya, tetapi lebih kepada upaya *check and balance* dalam rangka tegaknya konstitusi. Sebaliknya tidak ada Lembaga negara yang mampu membatalkan putusan MK, hal ini guna menjamin independensinya dari pengaruh kekuasaan Lembaga negara yang lain, sehingga MK mampu bertindak sebagai pengawal konstitusi dan UUD 1945.³⁵

c. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum

Dalam pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan permohonan adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang. Menurut UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD.

Termohon dalam perkara hasil perhitungan suara anggota DPR, DPD dan DPRD tersebut adalah KPU dan meskipun asal perselisihan adalah didaerah pemilihan tertentu yang hasil perhitungannya awal dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang kemudian direkapitulasi ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dilanjutkan ke KPU tingkat kabupaten, KPU provinsi dan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional dilakukan oleh KPU di Jakarta. Dengan demikian yang dijadikan obyek perselisihan adalah penetapan hasil pemilihan umum yang dikeluarkan KPU pusat meskipun perselisihan menyangkut hasil pemilihan umum anggota DPRD di

³⁵ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, hlm. 147-148.

kabupaten/kota atau provinsi tertentu yang mempengaruhi terpilihnya anggota DPRD atau anggota DPD yang bersangkutan.

Jika status pemohon sebagai anggota partai politik, maka permohonan pengujian Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 harus diajukan oleh partai politik dan permohonan calon pemilih sebagai perorangan diajukan tersendiri, dalam arti tidak dapat diajukan secara bersama-sama dengan permohonan badan hukum public atau privat. Oleh karena itu, berlakunya Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak jelas dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan, karena Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tersebut belum dilaksanakan. Kedudukan Hukum (*legal standing*) pemohon tidak sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 atau dinyatakan cacat hukum, sehingga permohonan pengujian UU Nomor 12 Tahun 2003 yang diajukan oleh pemohon agar ditolak atau tidak diterima oleh MK.³⁶

Penentuan daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan pertimbangan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata di masing-masing Provinsi atau kabupaten/kota. Daerah pemilihan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan ketentuan setiap daerah pemilihan mendapatkan alokasi kursi antara 3 sampai dengan 12 kursi.

³⁶ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, hlm. 154.

Untuk itu ditetapkan daerah pemilihan yang meliputi.

- 1) Untuk daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi.
- 2) Untuk daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota sebagai daerah pemilihan.
- 3) Untuk daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan sebagai daerah pemilihan.

d. Memutus pembubaran partai politik

Di Negara yang bersistem demokrasi, keberadaan partai politik merupakan "*Condition Sine QuaNomorn*". Partai politik mutlak diperlukan dalam pemerintahan demokratis. Partai politik dapat mempunyai fungsi menyelenggarakan Pendidikan politik (*Civics Education*). Pendidikan politik merupakan persyaratan yang harus diselenggarakan dalam pemerintahan yang bersistem politik demokratis. Demokrasi membutuhkan pemilihan umum yang mengikutsertakan partai politik sebagai peserta pemilihan Umum.

Keberadaan partai politik mempunyai landasan hukum yang sangat kuat, sehingga secara yuridis tidak dapat dibubarkan tanpa alasan yang dan melalui proses peradilan. Pembubaran partai politik memang tidak dapat dielakan kecuali dalam batas yang telah diisyaratkan dalam peraturan perUndang-undangan dan memalui proses peradilan.³⁷

³⁷ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, hlm. 172.

Pembubaran partai politik tidak akan jauh berbeda dengan alasan yang dicantumkan dalam pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik, ialah:

- 1) Menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran atau paham komunisme/marxisme/leninisme, dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila;
- 2) Menerima sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung;
- 3) Memberi sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan bangsa dan negara;
- 4) Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam memelihara persahabatan dengan negara lain.

C. Sifat Dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi memiliki wewenang mengadili suatu perkara dalam tingkat pertama dan yang terakhir putusannya bersifat final. Hal ini berarti bahwa putusan MK memiliki kekuatan hukum sejak diputuskan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan MK juga bersifat mengikat, tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga mengikat bagi setiap orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Hakim MK dikatakan sebagai *negative*

legislator yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan pada semua orang.³⁸ Jenis putusan yang disebut pertama dikenal dengan “Putusan Akhir” yaitu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri sengketa tersebut. Dalam persidangan dan hukum acara MKRI, tentu ini diartikan bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (*final and banding*).³⁹

Putusan Mahkamah konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 dan UU Tentang Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and banding*).”

³⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 208-209.

³⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, hlm. 194.

2. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan amar putusannya, maka jenis putusan mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁰

a. Putusan *Comdemnatoir*

Comdemnatoir ialah jika suatu putusan berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi (*tot het verrichten van een pretatie*). Hal ini timbul karena perikatan yang didasarkan pada perjanjian atau UU, misalnya untuk membayar sejumlah uang atau melakukan satu perbuatan tertentu.

Perkara di MK kemungkinan putusan bersifat *Comdemnatoir* adalah sengketa hasil lembaga negara dimana pasal 64 ayat (3) UU MK ditentukan bahwa:

“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan”.

Pasal tersebut tidak menyebut adanya perintah berupa pengukuman agar lembaga (termohon) tidak melakukan perbuatan atau tidak melakukan kewenangan yang dipersengketakan melainkan hanya secara *Declaratoir* menyatakan tidak berwenang. Tetapi dari putusan sela yang diatur dalam pasal 63 UU MK penetapan atau putusan sela yang dikeluarkan memerintahkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan dalam hal ini untuk tidak melaksanakan kewenangan yang

⁴⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, hlm. 197-200.

dipersengketakan. Dengan demikian jenis ini termasuk dalam putusan yang bersifat *Comdenatoir*.

b. Putusan *Declaratoir*

Putusan *Declaratoir* adalah dimana hakim memutuskan apa yang menjadi hukum. Putusan *Declaratoir* ialah putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak. Hakim menyatakan tuntutan atau permohonan tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada. Misalnya putusan dimana hakim menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik barang yang disengketakan atau menyatakan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Undang-undang Mahkamah Konstitusi sifat *Declaratoir* ini dijelaskan dalam pasal 56 ayat (3) yang berbunyi:

“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana yang dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945”.

Hakim akan menyatakan dengan tegas didalam amar putusannya bahwa “materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”. Sifat putusan hanyalah *declaratoir* dan tidak mengandung unsur penghukuman atau amar yang bersifat *comdemnatoir*.

c. Putusan *Constitutief*

Putusan *Constitutief* ialah suatu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Atau dengan kata lain ialah menyatakan satu UU tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena Undang-undang yang dinyatakan tidak mengikat mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dengan sendirinya, putusan ini menciptakan satu keadaan hukum yang baru.

Contoh dalam putusan ini ialah putusan tentang pembubaran partai politik dan putusan tentang sengketa hasil pemilu yang menyatakan perhitungan KPU salah dan menetapkan perhitungan suara yang benar, tentu meniadakan suatu keadaan hukum baru dan mengakibatkan lahirnya keadaan hukum yang baru.

D. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia dan menjadi dasar manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupannya. stilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *human rights* (inggris) dan *Droits de L'homme* (Prancis). HAM juga dikenal sebagai terjemahan dari *basic right* atau hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia yang dengan kata lain juga sebagai hak fundamental.⁴¹

⁴¹ Yusa Juyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 91.

Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.⁴²

Pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam beberapa generasi tergantung pada minusnya tindakan negara terhadap hak-hak tersebut. Berikut pengelompokan beberapa generasi hak asasi manusia.

1. Generasi Pertama

Hak-hak yang diatur dalam generasi pertama utamanya adalah hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil mencakup antara lain sebagai berikut:

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri.
- b. Hak untuk hidup.
- c. Hak untuk tidak dihukum mati.
- d. Hak untuk tidak disiksa.
- e. Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang.
- f. Hak atas peradilan yang adil.

Sementara hak dalam bidang politik antara lain:

- a. Hak untuk menyampaikan pendapat.
- b. Hak untuk berkumpul dan berserikat.

⁴² A. Ubaedillah, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi, *Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), hlm. 252.

- c. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan didepan hukum.
- d. Hak untuk memilih dan dipilih.⁴³

2. Generasi Kedua

Hak-hak yang diperjuangkan pada generasi ini adalah bidang social, ekonomi dan budaya. Hak-hak dalam bidang sosial dan ekonomi antara lain:

- a. Hak untuk bekerja.
- b. Hak untuk mendapatkan upah yang sama.
- c. Hak untuk tidak dipaksa bekerja
- d. Hak untuk cuti.
- e. Hak atas makanan.
- f. Hak atas perumahan.
- g. Hak atas kesehatan.
- h. Hak atas pendidikan.

Sedangkan hak-hak dalam bidang budaya antara lain:

- a. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan.
- b. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan.
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta).

3. Generasi Ketiga

Hak-hak yang diperjuangkan pada generasi ini selain hak-hak generasi pertama dan kedua, juga hak-hak dalam bidang pembangunan, antara lain sebagai berikut:

⁴³ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 30

- a. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat
- b. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak
- c. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

4. Generasi Keempat

Pada generasi ini mengkritik peranan negara yang begitu dominan, lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dan mengorbankan hak-hak rakyat. Implikasi pada perjuangan ini adalah bagi negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Dengan kata lain, hak asasi bukan lagi hanya urusan orang per orang melainkan tugas negara untuk memenuhi.⁴⁴

Kemudian HAM dalam pencaturan Dunia dan HAM di Indonesia antara lain:

1. HAM dalam pencaturan Dunia

Pembahasan mengenai hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting, HAM tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok, golongan, atau bangsa tetapi dia adalah milik semua umat manusia oleh karenanya, permasalahan yang mencakup pelanggaran HAM merupakan masalah mencakup manusia di Dunia.

Proklamasi *Universal Declaration Of Human Rights* diratifikasi sewaktu Rapat umum pada 10 Desember 1948 dengan hasil perhitungan suara 48 menyetujui, 0 keberatan, dan 8 abstain (semuanya adalah blok negara soviet, afrika selatan, dan arab saudi).

⁴⁴ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 33-35.

Pernyataan umum tentang hak-hak Asasi manusia adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran dan diadopsi oleh majelis umum persatuan bangsa-bangsa. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggaris besarkan pandangan majelis umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia kepada semua orang.

Semangat yang tertuang dalam *universal Declaration Of Human Rights* menunjukkan bahwa setiap orang dalam hal apapun adalah sama kedudukannya dihadapan hukum, seseorang dalam deklarasi HAM PBB berhak menjalankan hidupnya tanpa ada rasa khawatir di samping itu, pemerintah sebagai otoritasi politik yang berkuasa di sebuah negara wajib untuk memberikan perlindungan HAM kepada setiap warga negaranya tanpa pengecualian.⁴⁵

2. Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Indonesia seperti negara-negara lain didunia, mengalami pasang surut dalam perkembangan proses penegakan HAM. Proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia sejak merdeka hingga dewasa ini mengalami perubahan dan perkembangan yang lebih baik. Hal ini karena adanya kesadaran dari masyarakat Indonesia sendiri dan tekanan serta opini masyarakat Internasional tentang pentingnya penegakan hak asasi manusia.

Sejak merdeka Indonesia sesungguhnya telah memberikan pengakuan dan perlindungan HAM bagi warga negaranya, jauh

⁴⁵ Yusa juyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, hlm. 92-93.

sebelum PBB mencetuskan *Declaration of Human Right*. Pengakuan dan perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia Tersebut diabadikan dalam konstitusi negara, yaitu dalam Undang-undang dasar 1945, yang merupakan piagam HAM bagi bangsa Indonesia.

Ketika orde baru berbagai peristiwa kekerasan telah mengorbankan masyarakat Indonesia. Orde Baru dengan berbagai dalih tentang kesatuan stabilitas serta pembangunan bangsa melakukan kekerasan terhadap masyarakatnya sendiri dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah yang berkuasa menggunakan kekuatan dari aparat negara sebagai alat yang ampuh dalam melakukan penekanan terhadap masyarakat. Pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana termaktub dalam *Declarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)* menjadi hal yang 'legal' dalam rezim orde baru. Walaupun sebagian kelompok masyarakat berupaya untuk menyuarakan tentang pentingnya perlindungan, penegakan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) usaha tersebut terus dihambat oleh rezim yang berkuasa.

Pergantian dari rezim otoritarian ke rezim demokrasi membawa angin segar terhadap penegakan HAM di Indonesia. Pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menompang usaha penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

Meskipun proses penegakan HAM di Indonesia terus mengalami perbaikan seiring dengan jatuhnya rezim Orde Baru, namun kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih banyak yang belum terselesaikan atau tuntas, sebut saja kasus pelanggaran HAM ketika terjadi tragedi trisakti dan semanggi pada 1998, kasus pelanggaran HAM di Aceh, dan juga kasus pembunuhan atas aktivis HAM yang penyelesaiannya tetap saja menemui jalan buntu, dalam periode ini pula tak ada kasus pelanggaran HAM berat yang berhasil diungkap.⁴⁶

HAM di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Maka peraturan atau perundang-undangan harus sesuai dengan prinsip HAM yang berlaku, yaitu:

1. Prinsip kesetaraan, dimana semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama, maksudnya warga negara yang memiliki hak pilih harus bisa menyampaikan hak pilihnya dan tidak ada peraturan yang membuat hak pilih warga negara menjadi hilang.
2. Prinsip Nomor diskriminasi, maksud dari prinsip ini adalah seseorang yang sudah mempunyai hak pilih bebas untuk memilih wakil rakyat yang dia kehendaki sebagai wakil rakyat, dan tidak ada intimidasi dari pihak manapun.

⁴⁶ Yusa juyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, hlm. 94-95.

3. Prinsip universal dan tidak dapat dicabut, maksudnya HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dia lahir dan melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut. Kaitannya dalam hal ini adalah hak untuk memilih merupakan hak yang sudah melekat pada diri manusia, maka dari itu harus dijaga dan tidak boleh dihiangkan.
4. Prinsip tidak bisa dibagi, yaitu suatu hak akan terpenuhi apabila hak lainnya terpenuhi juga, pengabaian pada salah satu hak akan berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya. Kaitannya dalam hal ini apabila hak untuk memilih diabaikan atau dihapuskan, maka tidak akan menutup kemungkinan ada hak lain dari warga negaa yang ikut diabaikan.
5. Prinsip partisipasi dan kontribusi, dimana setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam kehidupan sosial politik. Apabila hak memilih dihilangkan maka akan hilang juga prinsip ini, yang padahal keberhasilan sistem demokrasi dikarenakan adanya partisipasi politik dari warga negara.
6. Prinsip saling bergantung dan berkaitan, dalam hal ini apabila hak memilih tidak dapat dipenuhi, maka hak lain yang berkaitan juga akan ikut hilang.
7. Prinsip tanggung jawab negara dan penegakan hukum, dalam hal ini negara bertanggung jawab atas terpenuhinya hak untuk memilih setiap warga negara. Pembatasan atas hak pilih warga

negara merupakan pelanggaran atas prinsip ini, karena sudah seharusnya negara melindungi hak warga negaranya.⁴⁷



⁴⁷ Aprista Ristyawati, “Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, issue 2, Juni 2019, hlm. 261, <https://ejournal2.undip.ac.id>, diakses 18 Juni 2019 Pukul 17.49 WIB.

BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVII/2019
TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERKAIT DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN

A. Tinjauan Dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

Berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan Nomor 43/PAN.MK/2019, dan dengan Nomor perkara 20/PUU-XVII/2019 diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 maret 2019, yaitu tentang *Judicial Review* Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Para Pihak

Permohonan *Judicial review* ini diajukan oleh:⁴⁸

- a. Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM) yang diwakili oleh Titi Anggraini jabatan sebagai Direktur Eksekutif dan kemudian disebut sebagai pemohon I.
- b. Hadar Nafis Gumay yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mantan komisioner KPU dan juga pendiri dari Peneliti Utama *Network For Democracy And Electoral Integriti* (NETGRIT). Kemudian disebut sebagai Pemohon II.
- c. Feri Amsari merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen hukum tata negara dan sebagai direktur pusat studi konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas yang kemudian disebut sebagai Pemohon III.

⁴⁸ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

- d. Agus Hendy yang kemudian disebut sebagai Pemohon IV dan A. Murogi Bin Sabar yang kemudian disebut sebagai Pemohon V merupakan perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjadi warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Tangerang.
- e. Muhamad Nurul Huda yang kemudian disebut sebagai Pemohon VI dan Sutris Nomor yang kemudian disebut sebagai Pemohon VII adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan pekerja yang harus berkerja di lain Provinsi.

Berdasarkan surat kuasa Khusus masing-masing bertanggal 4 maret 2019, para pemohon memberikan kuasa kepada Prof. denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wiganti Ningsih S.H., LL.M., Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A., Jodi Santoso, S.H., Zamrony, S.H., M.Kn., M. Raziv Barokah, S.H., Maruli Tua Rajagukguk, S.H., dan Tigor Gemdita Hutapea, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Indrayana Centre for Government, Constitution, AND Society (INTEGRITY).

2. Duduk Perkara

Mengenai duduk perkara menurut pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi *juncto* pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD 145. Permohonan *a quo* yaitu diajukan untuk menguji

konstitusionalitas pasal dan/atau frasa dalam UU pemilu, yaitu pasal 348 ayat (9), pasal 34B ayat (4), pasal 210 ayat (1), pasal 350 ayat (2), dan pasal 383 ayat (2). Pengujian dilakukan terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.⁴⁹

Pemohon I, Pemohon II, Dan Pemohon III adalah pihak yang selama ini melakukan berbagai advokasi untuk mewujudkan pemilu yang sah, adil, jujur, dan demokratis dalam rangka menjalankan hak konstitusionalnya yang dijamin dalam pasal 28C ayat (2) dan pasal 22E ayat (1) UUD1945. Keberlakuan Nomorrma an frasa dalam pasal 348 ayat (9), pasal 348 ayat (4), pasal 210 ayat (1), pasal 350 ayat (2), dan pasal 383 ayat (2) UU Pemilu yang menghambat, mempersulit dan menghalangi jutaan warga dalam melaksanakan hak pilihnya telah nyata-nyata merugikan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dalam memperjuangkan Pemilu yang konstitusional tersebut serta ikut membangun masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pemohon IV dan V adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana terbukti dari KTP Nomorn-Elektrnik atas nama Agus Hend (**bukti P-6**) dan A. Murogi bin Sabar (**bukti P-7**) yang saat ini menjadi warga binaan di lembaga Pemsyarakatan Tangerang. Keduanya telah berusia diatas 17 tahun dan sedang tidak dicabut hak pilihnya, oleh karenanya pemohon I dan IV memiliki hak pilih sesuai dengan UU Pemilu.

⁴⁹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

Namun keberlakuan pasal 348 ayat (9) UU pemilu yang mensyaratkan kepemilikan KTP Elektronik untuk dapat menggunakan hak pilih menjadikan Pemohon IV dan Pemohon V tidak dapat melaksanakan haknya. Padahal hal tersebut merupakan hak konstitusional Pemohon IV dan V yang dijamin dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), pasal 28D ayat (3), dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh sebab itu, keberlakuan pasal 348 ayat (9) menyebabkan kerugian Konstitusional bagi pemohon IV dan pemohon V.

Meskipun dapat memiliki KTP elektronik sebelum hari pemungutan suara, sebagai warga binaan di lapas tanggerang, pemohon IV yang berasal dari Sumatera Utara tetap tidak akan dapat secara leluasa memilih, karena pembentukan TPS yang dilakukan dengan berbasis pada DPT. Padahal, di lapas banyak warga binan yang punya situasi seperti itu, yang membentuk konsentrasi pemilih dalam jumlah besar, yang seharusnya tetap dilayani dengan pembuatan TPS khusus. Karena itu, untuk menjamin hak-hak konstitusional pemilih.

Pemohon VI dan VII adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana terbukti dari KTP elektronik yang memiliki hak pilih, namun tidak dapat memilih di TPS sesuai dengan KTP elektroniknya karena pindah provinsi akibat bekerja. Karenanya, pemohon VI dan VII hanya dapat memilih calon Presiden/Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 348 ayat (4) UU Pemilu dan kehilangan memilih anggota legislatif.

Meskipun pemohon VI dan VII bisa pulang dan memilih di TPS sesuai KTP elektroniknya, namun mereka juga terkendala dan disulitkan dengan adanya prosedur administratif batas waktu pendaftaran pada DPTb yang hanya dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sebelum pemungutan suara sebagaimana diatur dalam pasal 210 ayat (1) UU Pemilu. Batas waktu dapat menyebabkan pemohon VI dan VII dapat mengalami kerugian konstitusional karena kehilangan hak memilihnya, dan karenanya frasa “Paling lambat 30 hari” dalam pasal 210 ayat (1) UU Pemilu telah melanggar hak konstitusional pemohon VI dan VII yang dijamin dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), pasal 28D ayat (3), dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Prinsip umum pelaksanaan pemilu seperti yang tercantum dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan tidak menghilangkan hak memilih warga negara hanya karena syarat prosedur administrative. Hak memilih dan dipilih adalah hak asasi manusia yang telah ditegaskan dalam putusan mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 halaman 35 yang pada dasarnya mengatakan: “menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-undang maupun konvensi Internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.

Adapun pasal-pasal yang diuji konstitusionalnya dalam perkara *a quo*, yaitu pasal 348 ayat (9), pasal 348 ayat (4), pasal 210 ayat (1), pasal 383 ayat (2), dan pasal 350 ayat (2) UU Pemilu adalah pasal-pasal yang secara prosedur administrative menghambat, menghalangi, dan mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dan menciptakan pemilu yang sah, oleh karenanya harus dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka pemohon meminta kepada majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:⁵⁰

a. Dalam Provisi

Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk secara bijak memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan *a quo*, sebelum pemungutan suara pemilu 2019, yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019.

b. Dalam pokok perkara

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan pasal 348 ayat (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak

⁵⁰ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

mempunyai KTP Elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP Nomorn-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti kartu pemilih yang diterbitkan oleh komisi Pemilihan Umum”.

- 3) Menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4) Menyatakan Pasal 210 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “paling lambat 3 (tiga) hari”.
- 5) Menyatakan pasal 350 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “Menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal jumlah pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU, dapat dibentuk TPS berbasis pemilih DPTb.

- 6) Menyatakan pasal 383 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “jika batas waktu terlampaui, penghitungan suara harus dilanjutkan tanpa henti dan tidak terputus sampai selesai, hingga paling lama 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara”.
- 7) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka para pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Keterangan pemerintah terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Bahwa pendaftaran pemilih dan proses pemungutan suara di Pemilu 2019 menggunakan mekanisme Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dalam hal ini, pengelompokan tersebut guna pemenuhan hak pilih, terutama pertimbangan perpindahan lokasi memilih dan syarat kepemilikan dokumen KTP elektronik.

Bahwa DPT adalah daftar pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP kabupaten/kota. DPTb adalah daftar pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. Sementara DPK adalah daftar pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

4. Keterangan Bawaslu terkait daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Berdasarkan hasil penyusunan DPTb seluruh Provinsi yang diperoleh Bawaslu, dapat digambarkan bahwa jumlah pemilih yang sudah melaporkan dengan potensi pemilih yang akan pindah dan/atau menggunakan hak pilihnya ditempat lain masih belum sepadan. Berdasarkan rekapitulasi di 32 Provinsi (belum termasuk Maluku dan Maluku Utara) Bawaslu mencatat terdapat 174.429 pemilih DPTb yang masuk mengurus dari daerah asal dan 105.819 pemilih DPTb yang masuk dan mengurus didaerah tujuan. Demikian juga terdapat pemilih DPTb yang keluar yang mengurus didaerah asal sebanyak 231.744 dan pemilih DPTb keluar yang mengurus didaerah tujuan sebanyak 439.196.

Bawaslu juga sudah melakukan identifikasi terhadap daerah yang terkonsentrasi pemilih yang berpotensi menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan komponen DPTb sehingga membutuhkan surat pindah memilih (A5) untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Bahwa lokasi potensial terdapat di lembaga pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas atau Sederajat, Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren. Dalam setiap penyelenggaraan dan peserta pemilu diawasi oleh Bawaslu, dalam hal setiap tata cara dan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana bisa berupa peraturan pelaksana bisa berupa peraturan KPU, surat edaran atau SK.⁵¹

Kemudian terkait permasalahan batas waktu pendaftaran DPTb 30 (tiga Puluh) hari sebelum pemungutan suara, berpotensi menghilangkan hak pilih seseorang. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan kondisi tertentu yang mengakibatkan seseorang harus pindah memilih lewat 30 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 210. Oleh karena itu, Bawaslu berpandangan batasan waktu untuk pendaftaran DPTb perlu diubah menjadi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak pilih seseorang yang harus pindah memilih mendekati hari pemungutan suara.

⁵¹ Hariyanto, Hariyanto “Politik Hukum Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Pemilu”, *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 372 <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/4057/pdf>

5. Putusan

Amar Putusan dalam *Judicial Review* UU Pemilu 2017 terhadap UUD 1945 menyatakan:⁵²

a. Dalam Provisi

Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII.

b. Dalam Pokok Permohonan

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon I, pemohon IV, pemohon V, pemohon VI, dan pemohon VII untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam pasal 348 ayat (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.
- 3) Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

⁵² Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”.

- 4) Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”.
- 5) Menyatakan permohonan pemohon II dan pemohon III tidak dapat diterima.

- 6) Menolak permohonan pemohon I, pemohon IV, pemohon V, pemohon VI, dan pemohon VII untuk selain dan selebihnya.
- 7) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Batas Waktu Pendaftaran Daftar Pemilih Tambahan.

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang terkait batas waktu pendaftaran pemilih untuk menggunakan haknya adalah sebagai berikut:⁵³

Bahwa perihal batas waktu pendaftaran pemilih untuk menggunakan haknya dalam memilih di TPS/TPSLN lain, pasal 210 ayat (1) UU Pemilu Menyatakan:

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan Nomorrrma Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, sebagaimana telah dikemukakan di atas, ialah apakah pembatasan jangka waktu pendaftaran pemilih ke dalam DPTb paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu menyebabkan terhambat, terhalanginya hak sebagian pemilih yang

⁵³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

pindah memilih karena keadaan tertentu, sehingga harus dinyatakan konstitusional bersyarat.

Dalam kaitan ini para Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih untuk terdaftar dalam DPTb karena alasan adanya keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu berpotensi menghambat, menghalangi, dan mempersulit dilaksanakannya hak memilih, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil dimaksud, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:⁵⁴

Bahwa dalam batas-batas tertentu, pembatasan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk pemilih yang pindah memilih karena alasan tertentu agar dapat didaftarkan dalam DPTb dapat dikualifikasi sebagai kebijakan hukum yang rasional. Rasional dalam arti bahwa dengan pembatasan jangka waktu dimaksud, penyelenggara pemilu memiliki kesempatan untuk mempersiapkan kebutuhan logistik pemilu guna melayani hak memilih pemilih yang pindah memilih. Tanpa adanya pengaturan jangka waktu dimaksud, ketika jumlah pemilih yang pindah memilih terjadi dalam jumlah besar dan menumpuk pada daerah tertentu, maka hak pilih pemilih dimaksud tidak akan dapat dipenuhi. Dalam konteks itu, penentuan jangka waktu dimaksud juga dapat dinilai sebagai rekayasa hukum agar pemilih yang pindah memilih betul-betul dapat dilayani hak pilihnya. Dengan

⁵⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

demikian, untuk konteks bagaimana penyelenggara pemilu dapat melayani hak pilih warga negara yang pindah memilih maka kebijakan pembatasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara merupakan kebijakan hukum yang tidak secara umum dapat dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa walaupun demikian, pembatasan waktu tersebut masih mengandung potensi tidak terlayannya hak memilih warga negara yang mengalami keadaan tertentu di luar kemampuan dan kemauan yang bersangkutan. Dalam hal ini, tidak ada yang dapat memperkirakan kapan seseorang akan mengalami sakit, bermasalah secara hukum sehingga ditahan atau ditimpa bencana alam. Hal demikian dapat saja menimpa pemilih justru dalam waktu yang berdekatan dengan hari pemungutan suara, sehingga ia harus pindah memilih.

Bahwa kebutuhan akan perlunya jangka waktu mempersiapkan layanan terhadap pemilih yang pindah memilih dan upaya memenuhi hak memilih warga negara yang mengalami kondisi atau keadaan tertentu (sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam, atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara) yang mengharuskannya pindah memilih merupakan dua hal yang sama-sama penting, yang satu tidak boleh menegasikan yang lain. Dalam arti, alasan melayani hak memilih warga negara tetap harus dalam kerangka memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara untuk mempersiapkan segala perlengkapan pemungutan suara. Pada saat yang sama, alasan memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara tidak boleh mengabaikan hak pilih

warga negara yang mengalami keadaan tertentu. Oleh karena itu, agar upaya memenuhi hak memilih dan kebutuhan ketersediaan waktu yang cukup bagi penyelenggara pemilu haruslah ditentukan batasnya secara proporsional sehingga prinsip penyelenggaraan pemilu secara jujur dan adil dalam rangka memenuhi hak pilih warga negara tetap dapat dipenuhi.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, batas waktu agar pemilih dapat didaftarkan dalam DPTb paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tetap harus dipertahankan karena dengan rentang waktu itulah diperkirakan penyelenggara pemilu dapat memenuhi kebutuhan logistik pemilu. Hanya saja, pembatasan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tersebut harus dikecualikan bagi pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang pindah memilih karena alasan terjadinya keadaan tertentu, yaitu sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara maka pemilih dimaksud dapat melakukan pindah memilih dan didaftarkan dalam DPTb paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya, hanya bagi pemilih-pemilih yang mengalami keadaan tertentu demikianlah yang dapat melakukan pindah memilih dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Adapun bagi pemilih yang tidak memiliki keadaan tertentu dimaksud, ketentuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tetap berlaku.


Bahwa pemilahan batas waktu demikian perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya pindah memilih dalam jumlah besar karena alasan

pekerjaan atau alasan lain mendekati hari pemungutan suara sehingga tidak tersedia lagi waktu yang cukup bagi penyelenggara untuk menyediakan tambahan logistik pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, ketersediaan waktu demikian penting jadi dasar pertimbangan karena dengan waktu yang terbatas akan menghadirkan kondisi lain yaitu potensi tidak terpenuhinya hak memilih secara baik karena tidak tersedianya waktu yang cukup untuk memenuhi tambahan logistik pemilu oleh penyelenggara. Bilamana kondisi demikian terjadi, hasil pemilu potensial untuk dipersoalkan dan penyelenggara pemilu akan dengan mudah dinilai tidak menyelenggarakan pemilu secara profesional. Oleh karena itu, guna menghindari terjadinya masalah dalam proses pemungutan suara akibat tidak mencukupinya surat suara dan logistik lainnya, pengecualian terhadap keberlakuan batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara hanya dapat diterapkan bagi pemilih yang mengalami keadaan tertentu sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon terkait dengan konstitusionalitas Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu sepanjang ditujukan untuk melindungi hak memilih pemilih yang mengalami keadaan tertentu adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, namun tidak dengan mengubah batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari menjadi 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara, melainkan dengan menerapkan pengecualian terhadap pemilih yang mengalami keadaan tertentu.

Dengan demikian, batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat

(1) UU Pemilu tidak berlaku bagi pemilih dalam keadaan tertentu yaitu pemilih yang mengalami sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana, atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara. Demi, di satu pihak, tetap terpenuhinya hak konstitusional pemilih dalam keadaan tertentu untuk melaksanakan hak pilihnya, dan di lain pihak, penyelenggara memiliki cukup waktu untuk menjamin ketersediaan logistik terkait dengan pemenuhan hak dimaksud, maka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara adalah batas waktu yang rasional untuk ditetapkan sebagai batas waktu paling lambat bagi pemilih yang demikian untuk dapat didaftarkan dalam DPTb.



BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 20/PUU/XVII/2019 TENTANG WAKTU PENDAFTARAN

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Dari Sudut Pandang Hakim Mahkamah Konstitusi

Peradilan Konstitusi memiliki kekuasaan untuk menyatakan Undang-undang yang ditetapkan melalui tindakan bersama legislative dan eksekutif, batal dan tidak dapat berlaku apabila dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Namun yang menarik pada pembahasan ini adalah ketika organ tersebut melakukan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, peradilan Konstitusi sebaiknya juga memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara lain untuk digunakan sebagai rujukan. Ini dilakukan tidak lain bertujuan untuk memperkaya khazanah kontemporer *constitutional review*.⁵⁵ Sebelum memutuskan suatu perkara, Hakim terlebih dahulu mengkaji dan menganalisis untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada dalam perkara tersebut. Fakta-fakta hukum tersebut kemudian yang menjadi acuan atau pertimbangan seorang hakim untuk membuat putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁵⁵ Ahmad syahrizal, *peradilan Konstitusi*, (Jakarta: PT Malta Printindo, 2006), hlm. 264.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara *Judicial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU XVII/2019 terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang batas waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan mempertimbangkan dari berbagai aspek dan dasar hukum yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004, yang pada intinya menyatakan bahwa hak memilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Putusan tersebut menyebutkan antara lain:⁵⁶

Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.

Bahwa mahkamah konstitusi menegaskan terkait hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara sehingga tidak boleh dibatasi, disimpangi, ditiadakan, dan dihapus. Mahkamah berpendapat bahwa pelaksanaan hak pilih sama sekali tidak boleh diatur syarat-syaratnya sebagai pembatasan hak pilih warga negara. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan Mahkamah sebagaimana dikutip di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersoalkan

⁵⁶ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

apalagi meniadakan segala pembatasan yang telah ditentukan, sepanjang pembatasan tersebut proporsional dan tidak berlebihan.

Masyarakat Indonesia sangat antusias dengan adanya pemilu 2019, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan dalam 1 hari atau pemilu serentak. Hal ini berarti memberikan kerja ekstra bagi penyelenggara pemilu yang membuat aturan-aturan baru seperti daftar pemilih tambahan. Dalam hal ini, hak pilih warga negara dalam sistem demokrasi jelas mendapat prioritas utama karena dengan hak pilih warga negara, demokrasi bisa berjalan dengan baik.

Landasan pemilu 2019 ini adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, dimana dalam UU ini terdapat permasalahan sehingga diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara 20/PUU-XVII/2019. Bahwa perihal batas waktu pendaftaran pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain, dalam pasal 210 ayat (1) Undang-undang Pemilu menyatakan:

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Sebagaimana pasal yang telah disebutkan diatas dianggap dapat menyebabkan hilangnya hak konstitusional warga negara yaitu hak untuk memilih, dimana hak tersebut merupakan bagian dari HAM yang harus dilindungi, dan pasal tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma pasal 210 ayat (1) Undang-undang pemilu dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, sebagaimana telah dikemukakan yaitu apakah pembatasan jangka waktu pendaftaran pemilih ke dalam DPTb paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam pasal 210 ayat (1) Undang-undang Pemilu menyebabkan terhambat, terhalangnya hak sebagian pemilih yang pindah memilih karena terjadinya keadaan tertentu, sehingga harus dinyatakan konstitusional bersyarat. Dalam kaitan ini para pemohon mendalikan bahwa waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara bagi pemilih untuk terdaftar dalam DPTb karena alasan adanya keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 210 ayat (1) Undang-undang Pemilu berpotensi menghambat, menghalangi, dan mempersulit dilaksanakannya hak memilih sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada dua putusan mahkamah yang lalu yaitu putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009. Dimana kedua putusan tersebut menegaskan bahwa hak memilih adalah salah satu dari hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dihalangi ataupun dipersulit. Hak memilih termasuk pada hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi

yaitu terdapat pada pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), pasal 28D ayat (3)⁵⁷.

Bunyi pasal-pasal tersebut antara lain:

Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

Setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28D ayat (3) berbunyi:

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Bahwa dalam batas-batas tertentu, pembatasan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk pemilih yang pindah memilih karena alasan tertentu agar dapat didaftarkan dalam DPTb dapat dikualifikasikan sebagai kebijakan hukum yang rasional. Rasional dalam arti bahwa dengan pembatasan jangka waktu dimaksud, penyelenggara pemilu memiliki kesempatan untuk mempersiapkan kebutuhan logistik pemilu guna melayani hak memilih pemilih yang pindah memilih. Tanpa adanya pengaturan jangka waktu dimaksud, ketika jumlah pemilih yang pindah memilih terjadi dalam jumlah besar dan menumpuk pada daerah tertentu, maka hak pilih pemilih dimaksud tidak akan dapat dipenuhi. Dengan demikian, untuk konteks bagaimana penyelenggara pemilu dapat melayani hak

⁵⁷ Dody Nur Andriyan, "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk menyongsong Indonesia 2045", *Bappenas Working Papers*, Vol. II Nomor 1, 2019, hlm. 20.

pilih warga negara yang pindah memilih maka kebijakan pembatasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara merupakan kebijakan hukum yang tidak secara umum bertentangan dengan UUD 1945.

Meskipun demikian, pembatasan waktu tersebut masih mengandung potensi tidak terlayannya hak memilih warga negara yang mengalami keadaan tertentu di luar kemampuan dan kemauan yang bersangkutan. Perlunya jangka waktu untuk mempersiapkan layanan terhadap pemilih yang pindah memilih dan upaya memenuhi hak memilih untuk warga yang mengalami keadaan tertentu (sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam, atau menjalankan tugas saat pemungutan suara) yang mengharuskan mereka pindah memilih.

Alasan melayani hak pilih warga negara tetap harus dalam kerangka memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara untuk mempersiapkan segala perlengkapan pemungutan suara. Pada saat yang sama, alasan memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara tidak boleh mengabaikan hak pilih warga negara yang mengalami keadaan tertentu. Maka, upaya memenuhi hak memilih dan kebutuhan ketersediaan waktu yang cukup bagi penyelenggara pemilu haruslah ditentukan batasnya secara proporsional sehingga prinsip penyelenggaraan pemilu secara jujur dan adil dalam rangka memenuhi hak pilih warga negara tetap dapat dipenuhi.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang sudah penulis teliti, maka untuk Pembatasan waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan yaitu 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara. Hanya saja, dikecualikan bagi pemilih

yang terdaftar sebagai pemilih yang pindah memilih karena alasan terjadinya keadaan tertentu, yaitu sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara maka dapat didaftarkan dalam DPTb paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara. Keputusan tersebut sudah merupakan keputusan yang sangat bijaksana, selain untuk menjamin terlayannya hak pilih warga negara juga untuk memberikan waktu yang cukup untuk mendistribusikan logistik pemilu.

B. Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan prespektif Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Setiap manusia mempunyai hak hidup, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, hak kawin, hak berkeluarga, hak milik, hak nama baik, hak kemerdekaan, hak berpikir bebas, hak kemerdekaan bicara, hak keselamatan, hak kesenangan, dan lain-lain. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali harus dilayani dengan sama didepan hukum. Tidak ada keistimewaan hukum yang diberikan kepada subyek hukum. Sebagaimana juga yang terdapat pada Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa:⁵⁸

⁵⁸ Lihat pasal 43 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

1. Setiap warga berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturaturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga membuka akses untuk masyarakat yang merasa bahwa haknya telah dirampas untuk dilaporkan sebagai pelanggaran HAM. HAM di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Maka peraturan atau perundang-undangan harus sesuai dengan prinsip HAM yang berlaku, yaitu:

1. Prinsip kesetaraan, dimana semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama, maksudnya warga negara yang memiliki hak pilih harus bisa menyampaikan hak pilihnya dan tidak ada peraturan yang membuat hak pilih warga negara menjadi hilang.
2. Prinsip Nomorn diskriminasi, maksud dari prinsip ini adalah seseorang yang sudah mempunyai hak pilih bebas untuk memilih wakil rakyat yang dia kehendaki sebagai wakil rakyat, dan tidak ada intimidasi dari pihak manapun.

3. Prinsip universal dan tidak dapat dicabut, maksudnya HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dia lahir dan melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut. Kaitannya dalam hal ini adalah hak untuk memilih merupakan hak yang sudah melekat pada diri manusia, maka dari itu harus dijaga dan tidak boleh dihiangkan.
4. Prinsip tidak bisa dibagi, yaitu suatu hak akan terpenuhi apabila hak lainnya terpenuhi juga, pengabaian pada salah satu hak akan berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya. Kaitannya dalam hal ini apabila hak untuk memilih diabaikan atau dihapuskan, maka tidak akan menutup kemungkinan ada hak lain dari warga negara yang ikut diabaikan.
5. Prinsip partisipasi dan kontribusi, dimana setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam kehidupan sosial politik. Apabila hak memilih dihilangkan maka akan hilang juga prinsip ini, yang padahal keberhasilan sistem demokrasi dikarenakan adanya partisipasi politik dari warga negara.
6. Prinsip saling bergantung dan berkaitan, dalam hal ini apabila hak memilih tidak dapat dipenuhi, maka hak lain yang berkaitan juga akan ikut hilang.
7. Prinsip tanggung jawab negara dan penegakan hukum, dalam hal ini negara bertanggung jawab atas terpenuhinya hak untuk memilih setiap warga negara. Pembatasan atas hak pilih warga negara merupakan

pelanggaran atas prinsip ini, karena sudah seharusnya negara melindungi hak warga negaranya.⁵⁹

Jika dilihat dari prinsip HAM diatas, maka dengan hilangnya hak memilih warga negara merupakan pelanggaran HAM, dan sudah jelas jika prinsip dasar tersebut merupakan dasar dari pelaksanaan HAM dalam suatu negara. Oleh karena itu adanya peraturan yang dapat menghilangkan hak dari warga negara harus dihapuskan atau dengan adanya solusi lain sehingga dapat mengembalikan hak warga negara sehingga dapat menggunakan hak pilihnya lagi. Seperti yang tercantum pada pasal 210 ayat (1) yang berbunyi:

Daftar pemilih tetap sebagaimana yang dimaksud pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya hak konstitusional atau hak pilih warga negara, dimana pada pasal tersebut menerangkan bahwa seseorang bisa mendaftarkan diri menjadi daftar pemilih dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Terkait permasalahan ini penghilangan hak warga negara dikarenakan ada syarat administrasi tidak dibenarkan. Setiap warga negara berhak untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih karena memang sudah diatur dalam UUD 1945, dimana setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama didalam pemerintahan. Dalam hal ini warga negara berhak untuk memilih siapa yang menurutnya berhak untuk

⁵⁹ Aprista Ristyawati, "Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, issue 2, Juni 2019, hlm. 261, <https://ejournal2.undip.ac.id>, diakses 18 Juni 2019 Pukul 17.49 WIB.

menjadi wakil didalam pemerintahan yang nantinya menjadi penyambung aspirasi mereka.

Alasan diberlakukan batas akhir pendaftaran daftar pemilih tambahan 30 hari sebelum hari pemilihan adalah memberikan waktu yang cukup untuk KPU untuk mempersiapkan dan mendistribusikan logistik pemilu keseluruhan daerah di Indonesia. Akan tetapi batas waktu tersebut ternyata menimbulkan persoalan baru, yaitu banyak masyarakat yang dengan alasan tertentu belum mengurus DPTb, sehingga terancam tidak dapat memberikan hak memilihnya dalam Pemilu 2019.

Batas waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan 30 hari sebelum hari pemungutan suara tetap harus dipertahankan, karena hanya dalam rentang waktu tersebut diperkirakan penyelenggara pemilu dapat memenuhi kebutuhan logistik pemilu. Hanya saja bagi pemilih yang mengalami keadaan tertentu, yaitu sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, karena menjalankan tugas atau kerja pada saat pemilihan suara, maka dapat mendaftarkan diri sebagai DPTb paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara.

Menurut penulis jika dilihat dari teori-teori yang sudah diuraikan diatas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 sudah merupakan keputusan yang bijaksana, meskipun dengan adanya syarat tertentu. Syarat tersebut pun jika ditelaah lagi merupakan alasan yang berdasar. Karena persoalan logistik terkait pemilu juga harus dicari jalan keluar, karena mendistribusikan dalam waktu 7 hari adalah hal yang sangat

sulit. Oleh karena itu, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, bagi pihak dan wilayah yang tidak dikhususkan, pendistribusian logistik pemilu dilaksanakan 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Sedangkan bagi wilayah yang dikhususkan, pendistribusian dilaksanakan 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Hal ini bertujuan untuk kelancaran dan kesuksesan pemilu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, pertimbangan hakim mahkamah konstitusi terkait waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan (studi analisa putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019) yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 menyatakan : *Pertama*, Jaminan hak pilih menurut UUD RI Tahun 1945 yaitu mengarahkan negara harus memenuhi segala bentuk hak atas setiap warga negara yang salah satunya hak untuk memilih. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang daftar pemilih tambahan atau DPTb adalah frasa paling lambat 30 hari bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945 dan tidak memiliki kekuasaan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih yang dalam kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara”.

Kedua, berkaitan dengan waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan, yaitu 30 hari sebelum pemungutan suara, kecuali bagi warga negara yang karena keadaan tertentu diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai daftar pemilih tambahan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Dan

hal tersebut merupakan putusan yang sangat bijaksana, selain untuk menjamin hak pilih warga negara juga untuk memberikan waktu kepada komisi pemilihan umum untuk memenuhi kebutuhan logistik dalam pemilihan umum tahun 2019.

B. Saran


Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang didalamnya memuat batas waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan yang menjadikan banyak perdebatan pro dan kontra dari semua kalangan. Maka dari itu penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar nantinya tidak terjadi hal yang serupa :

1. Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi, harus tetap mampu memberikan putusan yang mengedepankan hak warga negara, mengingat bahwa hal tersebut adalah amanat dari UUD RI 1945.
2. Bagi penyelenggara pemilu, sebaiknya mempermudah syarat administratif pemilu. Mengingat bahwa ada kasus terkait syarat administratif yang memaksa warga negara kehilangan haknya. Dengan membuat syarat yang sederhana, maka akan meminimalkan gugatan pelanggaran pemenuhan hak rakyat untuk memilih.
3. Bagi masyarakat, agar lebih meningkatkan lagi kesadaran politik didalam masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Agar nantinya masyarakat bisa mengawal kinerja dari pemerintah.

C. Kata Penutup

Hasil penelitian ini berupa deskripsi tentang waktu pendaftaran daftar pemilih tambahan (DPTb). Penelitian ini sepakat dengan putusan yang sudah diputus oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Melalui penelitian ini, penulis dapat menyampaikan pesan dan makna yang berguna bagi pembacanya. Penulis berharap kepada semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Umum agar dapat memahami peran dan fungsinya, agar dapat tercipta Pemilihan Umum yang jujur dan adil.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan pengertian kepada semua pihak bahwa putusan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan hak asasi manusia. Penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan sebagai bahan penelitian yang akan dilakukan. Disamping itu, penelitian ini juga dapat menambah wawasan pengetahuan tentang hak asasi manusia yang lebih khususnya hak untuk memilih.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriyan, Dody Nur. "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045". *Bappenas Working Papers*. Vol II, No. 1, 2019.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ayuda, Farisatul. "Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 terkait perlindungan hak pilih warga negara dalam pemilihan umum", *skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2020.
- Baik, Tim Indonesia. "Buku Pintar Pemilu 2019", <http://www.bukupintarpemilu2019.co.id>
- Dwi, put. "Pengertian Pemilu Dan Tujuan Pemilu", <http://www.spengetahuanpengertianpemilu.co.id>
- El Mujhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Harahap, Narasapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*. Vol. 08, No. 1, 2014.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembanguna Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 3. No. 1 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014.
- Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, 2021.
- Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", <http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/islamadina/article/view/1920>.

Juyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

KBBI, <https://kbbi.web.id/hukum>

Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV “Sinar Bakti”, 1983.

Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.

Muktie, Fadjar Abdul. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Pemilu, Rumah. ”Gambaran singkat pemilu 2014”, <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia>.

Rahmat, basuki. “Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilu 2019”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019.

Ristyawati, Aprista. “Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019”. *Jurnal Administrative law & Governance. Vol II, No. 2, 2019*.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Suteki dan Galang Taufani. “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi*. Jakarta: PT. Malta Printindo, 2006.

Ubaedillah, A. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatulloh: 2006.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

